

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK AZNAF RIQAB PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi di Baznas Kabupaten Barru)

Submission date: 03-Jul-2023 04:29PM (UTC+0800)

Submission ID: 2125941699

File name: LAPORAN_AKHIR_PENELITIAN_PENDISTRIBUSIAN_ZAKAT.pdf (1.29M)

Word count: 7427

Character count: 47038

by Zainuddin Zainuddin

Bidang Ilmu: Hukum

**LAPORAN
PENELITIAN DOSEN INTERNAL**



**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK AZNAF RIQAB PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi di Baznas Kabupaten Barru)**

TIM PENGUSUL

**Dr. ZAINUDDIN, S.Ag., SH., MH. – NIDN : 0907037301
DR. H. SALLE, SE., SH., MH. - NIDN: 901126501**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MEI 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul Penelitian** : Pendistribusian Zakat Untuk Aznaf Riqab Pada Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Baznas Kabupaten Barru)
2. **Bidang Ilmu** : Ilmu Hukum
3. **Bidang Unggulan Penelitian** : Hukum Zakat
4. **Ketua Peneliti**
- a. Nama Lengkap : Zainuddin, S.Ag., SH., MH
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIPS/NIDN : 104141303 / 0907037301
 - d. Pangkat Golongan : IIIc
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - g. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
 - h. Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok A1/17
 - i. Nomor HP (WA) : 08114103373
 - j. Email : zainuddin.zainuddin@umi.ac.id
5. **Anggota Peneliti**
- Nama : Dr. H. Salle, SE., SH., MH.
 - NIDN : 0901126501
 - Jabatan Fungsional : Lektor
6. **Anggota Mahasiswa**
- | No. | Nama | No. Stambuk | Keterangan |
|-----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Syamsul Muarif Juhriandi | 04020180336 | |
5. **Biaya Penelitian** : Rp. 9.000.000

Makassar, 2 Pebruari 2021



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.
NIDN: 0915085901

Ketua

Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH.
NIDN: 0907037301

Ketua LP2S

Dr. Ir. H. Abdul Rauf, M.Si
NIPS : 107930593

RINGKASAN

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi umat yang berfungsi untuk menyejahterakan umat Islam zakat khususnya zakat mal diperintahkan kepada orang-orang yang mampu secara ekonomi oleh karena itu zakat itu dalam hierarki rukun Islam ditempatkan pada urutan ketiga sesudah syahadat dan shalat.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pemaknaan riqab sebagai asnaf zakat dalam hukum zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru? Untuk mengetahui dan menganalisis pendistribusian zakat kepada asnaf riqab pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *yuridis empiris* yang terkait dengan pendistribusian zakat pada asnaf riqab di badan amil zakat nasional berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Baznas Kota Makassar dan Baznas Kabupaten Barru

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Barru. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Barru. Dipilihnya lokasi penelitian Kabupaten Barru, karena Kabupaten Barru, satu-satunya Baznas Kabupaten/Kota yang ada Di Provinsi Sulawesi Selatan mendistribusikan dana zakat untuk mustahik ar-riqab kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (tahanan dan narapidana). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum. Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari responden mustahik dan pengelola zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Barru memaknai riqab orang yang kehilangan kemerdekaan atau tersandera kemerdekaannya yang menyebabkan tidak dapat beribadah dan bermuamalah secara sempurna. Baznas Kabupaten Barru maknai riqab secara kontekstual yang didasarkan pada Q.S. at-Taubah ayat 60. Perluasan ar-riqab disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. *Ar-riqab* boleh meliputi orang yang terbelenggu kebebasannya karena berada dalam masa hukuman. Pendistribusian Zakat Kepada asnaf riqab pada Baznas Kabupaten Barru ditujukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri atas tahanan dan narapidana dalam pembinaan keagamaan berupa ceramah dan tahfidz Al-Quran dan pembinaan keterampilan dengan memberikan modal kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembuatan batako (*paving block*)

Rekomendasi penelitian ini adalah: hendaknya pengurus Baznas Pusat maupun Baznas Daerah melakukan terobosan dengan memberikan pemaknaan baru terhadap mustahik *ar-riqab* bukan hanya dimaknai tahanan dan narapidana akan tetapi makna yang lebih luas lagi seperti korban eksploitasi seks komersial. Hendaknya Baznas Kabupaten Barru meningkatkan dana zakat untuk didistribusikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan secara maksimal agar program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan lebih optimal.

Kata Kunci : Distribusi Zakat, Baznas, Riqab

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
LAMPIRAN	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 5
A. Konsep Zakat Dalam Hukum Islam	5
B. Riqab Dalam Hukum Zakat.....	6
C. Lembaga Pengelola Zakat.....	8
 BAB III METODE PENELITIAN	 12
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	12
B. Lokasi Penelitian.....	12
C. Populasi Dan Sampel.....	13
D. Sumber Data Penelitian.....	13
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	13
F. Teknik Analisis Data Penelitian	13
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 15
A. Pemaknaan Riqab sebagai Asnaf Zakat Dalam Hukum Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.....	15
B. Pendistribusian Zakat Kepada Asnaf Riqab Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.....	17
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 22
A. Kesimpulan	22
B. Saran.....	22
 DAFTAR PUSTAKA.....	 23
 LAMPIRAN.....	 25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi umat yang berfungsi untuk menyejahterakan umat Islam zakat khususnya zakat mal diperintahkan kepada orang-orang yang mampu secara ekonomi oleh karena itu zakat itu dalam hierarki rukun Islam ditempatkan pada urutan ketiga sesudah syahadat dan shalat. Zakat adalah ibadah yang lebih berorientasi pada ekonomi dan bersentuhan dengan harta benda artinya orang yang sanggup secara ekonomi diwajibkan untuk menunaikan zakat .

Menurut Abdiansyah Linge (2015: 165) zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*vertical*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*horizontal*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah maaliyah ijtihadiyah. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat di masa pemerintahannya. Di dalam tafsir Qurthubi, sebagaimana dikutip oleh Usman bin Hasan bin Ahmad asy-Syakir al-Khaubawiy diriwayatkan bahwa Nabi Musa pada suatu hari melewati seorang lelaki yang sedang shalat dengan khusyuk dan tunduk. Maka Nabi Musa berkata, “Ya Tuhanku, alangkah bagusny shalat orang ini.” Allah Ta’ala menjawab, “Hai Musa, walaupun dia shalat tiap hari dan tiap malam seribu rakaat, memerdekakan seribu hamba sahaya, berhaji seribu kali dan mengantarkan seribu jenazah, namun itu takkan berguna baginya sebelum dia menunaikan zakat dari hartanya (Hamdan Daully, 2018 : 95-96)

Diwajibkan zakat dalam Islam memiliki implikasi makna yang fundamental, zakat selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Terkait dengan aspek ketuhanan (*hablunminallah*) beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan masalah zakat, diantaranya ada 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan (Andi Bahri S, 2016 : 74)

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diatur dalam Undang – Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian direvisi menjadi Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga/badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat.

Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk: (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Apabila ditelaah secara positif tujuan tersebut mengandung makna bahwa mengingat potensi zakat yang begitu besar maka perlu upaya secara kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan efektif (tepat sasaran), serta dapat mendayagunakan untuk mendukung program-program pemberian jaminan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat. Adapun ruang lingkup pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Maltuf Fitri, 2017 : 150-151)

Dalam Islam ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, secara garis besar dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu: *Pertama*, kelompok penerima zakat yang didasarkan pada kebutuhan, seperti kelompok fakir, miskin, budak, pengutang, orang yang dalam perjalanan. Kelompok ini berhak atas zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai orang miskin dan berkebutuhan, untuk membebaskan diri dari perbudakan dan pengutangan atau dalam situasi terpaksa melakukan perjalanan. *Kedua*, kelompok yang berhak atas zakat bukan didasarkan pada pemenuhan kebutuhannya, seperti Amil, muallaf dan fisabilillah.

Amil diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan pembayaran zakat dan pendistribusiannya. Muallaf diperlukan untuk menarik lebih banyak orang untuk masuk Islam atau sebagai dukungan finansial ketika mereka baru dalam Islam. Sementara fisabilillah yang diperlukan untuk menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah (Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin & Mahadi Mohammad. 2013: 5)

Dalam perkembangannya, konsep mustahik serta aplikasinya pada saat ini perlu dicermati karena kondisi yang berkembang terkait dengan perubahan zaman, sehingga perlu adanya upaya penggalan hukum untuk menyikapi perkembangan zaman agar hukum Islam tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat. Oleh karena itu tentunya ada penyesuaian dan mencari makna baru untuk memprioritaskan mustahik zakat yang lebih membutuhkan dan memerlukannya, seperti kata *riqab* yang tidak dapat ditemukan lagi dalam kehidupan nyata di pelbagai belahan bumi manapun. Juga pemaknaan sabilillah dan ibnu sabil yang dianggap terlalu luas dan kurang relevan dengan maksud dan tujuan zakat, sehingga zakat belum terasa memberikan solusi bagi mustahik yang sebenarnya. Selain itu, peruntukan zakat bagi muallaf dipandang kurang perlu, mengingat yang masuk Islam saat ini bukanlah orang yang lemah yang memerlukan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Samheri, 2018 : 149)

Ar-Riqab merupakan salah satu mustahik zakat yang perlu pengkontekstualisasian makna agar spirit zakat sebagai instrumen pensejahteraan umat dapat tercapai. Jika dewasa ini tidak terlihat lagi model perbudakan sebagaimana pada masa Islam belum datang, tidak berarti bahwa ayat-ayat perbudakan tidak relevan untuk diwacanakan. Fakta tentang terjadinya perdagangan orang yang menimpa kelompok marginal patut untuk dikritisi perspektif doktrin agama karena fenomena ini sarat dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Oleh karena itu tulisan ini memfokuskan kepada pentingnya pemaknaan ulang asnaf ar-riqab secara kontekstual agar pemberian zakat terdistribusi secara merata kedelapan kelompok penerima zakat sehingga terwujud keadilan sosial ekonomis dalam pengelolaan zakat.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauhmana pemaknaan riqab sebagai asnaf zakat dalam hukum zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru?
2. Bagaimana pendistribusian zakat kepada asnaf riqab pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemaknaan riqab sebagai asnaf zakat dalam hukum zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pendistribusian zakat kepada asnaf riqab pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini memberi kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum zakat yang berkaitan dengan pemaknaan riqab sebagai salah satu kelompok asnaf dalam hukum zakat.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, Pemerintah dan Pengurus Baznas dan Lembaga Amil Zakat dalam pendistribusian zakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat dalam Hukum Islam

Zakat merupakan salah satu rukun islam merupakan instrumen fiskal Negara yang berfungsi bukan hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat secara lebih adil dan merata tetapi juga merupakan bagian integral akuntabilitas manusia kepada Allah SWT .Atas rezeki yang telah diberikannya.Oleh karena itu peran pemerintah dalam pengelolaan zakat tidak dapat dinafikan agar tujuan zakat dapat tercapai yang mensejahterakan masyarakat (Zainuddin, 2012 : 19)

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Sebab zakat merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus. Dalam menggambarkan urgensi (kedudukan) zakat ini, Alqur'an menyebutnya sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya.

Secara etimologi, kata zakat berasal dari Bahasa Arab, *zaka*-yuzakki-*tazkiyatan* – *zakaatan* yang memiliki arti bermacam-macam, yakni *thaharah*, *namaa'*, *barakah* atau amal saleh (Syarif Hidayatullah, 2008 : 1). Ibn Manzhûr (630-711 H/1232-1311 H) menyebutkan dua definisi zakat. Pertama, zakat bermakna *al-shalah* (kesalehan) dengan empat bentuk kata kerja yaitu *zaka*, *zakiya*, *zakka*, dan *tazakka*. Kedua, zakat bermakna zakat harta atau penyucian harta dengan satu bentuk kata kerja yaitu *zakka*. Jadi zakat adalah harta yang dikeluarkan untuk menyucikan harta itu dengannya (Mohammad Subhan Zamzami, 2013 : 88)

Sebagai pilar ketiga dalam perekonomian zakat, infak, dan sedekah memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ini tercermin pada dua konsep utama,yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum duafa. Pada jangka pendek, kebutuhan mustahik dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat. Zakat adalah salah satu institusi terpenting dalam kerangka sosialekonomi Islam. Dalam Al-Qur'an, perintah shalat juga sering kali diikuti

dengan perintah zakat. Hal ini secara jelas menyiratkan betapa pentingnya zakat yang berdimensi *habluminannas* yang disetarakan dengan shalat yang berdimensi *habluminallah* (Nazlah Khairina, 2019 : 172)

B. Riqab dalam Hukum Zakat

Kata *riqab* berasal dari bahasa Arab dari kata *raqaba* yang berarti tengkuk, tapi secara terminologi *riqab* itu bermakna budak, yaitu hamba yang dimiliki seseorang agar menjadi merdeka (Malahayatie, 2016 : 59). Kata *riqab* dalam al-Qur'an diulang dalam tiga kali yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 177, Q.S. Taubah ayat 60 dan Q.S. Muhammad ayat 4. Buya Hamka menafsirkan kata *riqab* (QS. Al-Balad ayat 13), *riqab* berarti budak atau orang yang sedang menjadi tawanan perang. Orang yang berada dalam kekuasaan orang lain dan harus selalu tunduk kepada tuannya. Budak (*raqabatin*) asal katanya yaitu kuduk atau leher. Seorang yang telah jatuh dalam perbudakan keadaanya sama dengan orang yang terbelenggu lehernya. Dia sudah tidak bebas karena lehernya telah dibelenggu oleh kekuasaan tuannya atas dirinya. Perbedaannya adalah ketika menafsirkan At-Taubah ayat 60, Hamka mengkontekstualisasikan dengan konteks di Indonesia yang menurutnya perbudakan sudah dihapus, sedangkan dalam QS. Al-Balad ayat 13 menafsirkan dengan konteks ketika perbudakan masih berlaku (Rafika Ariandini, 2019 : 240)

Menurut M. Quraish Shihab (2002 : 145) bahkan boleh jadi kita dapat berkata bahwa tenaga kerja yang diikat kontrak dengan satu pengusaha, yang dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedangkan pemilik perusahaan enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi, dapat juga mendapat bantuan zakat, dengan mengambil bagian dari *fi ar-riqab* atau *al gharimin*.

Ulama Selangor, Malaysia, juga menganalogikan (*qiyas*) korban perdagangan orang sebagai penerima zakat yang masuk kategori *riqab* yang sehingga dapat membebaskan diri dari perbudakan modern. Maka, lembaga-lembaga zakat di Selangor, Malaysia, seperti Lembaga Zakat Selangor, memberikan perhatian khusus terhadap mustahik ini. Tidak sedikit pelacur dan anak-anak jalanan yang terbebas dari perdagangan orang dan mendapatkan kehidupan yang layak dari zakat para muzaki yang disalurkan melalui Lembaga Zakat Selangor (Zainuddin, 2018 :616). Di negara-negara di Malaysia yang menggunakan interpretasi Islam

kontemporer memandang penerima *riqab* masih dikaitkan dengan jenis perbudakan, termasuk mereka yang berjuang untuk membebaskan diri dari kebodohan dan dosa (PSK) (Khairuldin & Mahadi, 2013 : 6-7). *Riqab* itu adalah melepaskan seseorang dari perbudakan untuk kontes sekarang perbudakan dalam bentuk lain seperti eksploitasi seks promosi eksploitasi seksual pada perempuan ini merupakan salah satu bentuk perbudakan modern

Seseorang dapat dikatakan *riqab* apabila kebebasannya terbelenggu oleh seseorang yang lainnya. Jika dengan perjanjian bahwa “majikan” akan membebaskan *riqab* itu dengan syarat harus menebusnya baik uang atau harta dengan jumlah tertentu, maka dapat digunakan harta zakat untuk membebaskan mereka, apalagi jika dilihat ada kebaikan pada korban eksploitasi seks komersial tersebut jika telah dimerdekakan.

Ar-Riqab merupakan salah satu mustahik zakat yang perlu pengkontekstualisasian makna agar spirit zakat sebagai instrumen penyejahteraan umat dapat tercapai. Jika dewasa ini tidak terlihat lagi model perbudakan sebagaimana pada masa Islam belum datang, tidak berarti bahwa ayat-ayat perbudakan tidak relevan untuk diwacanakan. Fakta tentang terjadinya perdagangan orang yang menimpa kelompok marginal patut untuk dikritisi perspektif doktrin agama karena fenomena ini sarat dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan (Zainuddin, 2018 :605)

Substansi dari *ar-riqab* sebenarnya adanya usaha dalam membebaskan orang atau sekelompok orang dalam keadaan teraniaya dan ketidakadilan. Saat ini hampir dipastikan karena tidak relevannya definisi *ar-riqab* dalam konteks fikih klasik secara tidak langsung menghilangkan definisi ini di berbagai lembaga zakat Indonesia. Ketika berbicara asnaf zakat, dapat dipastikan *ar-riqab* adalah asnaf yang hilang dari zakat (Zainuddin, 2018 :614)

Riqab adalah untuk membebaskan eksploitasi atau pemerasan oleh manusia atas manusia yang harus di bebaskan, baik manusia sebagai individu maupun manusia sebagai komunal. Berdasarkan alasan hukum ini, maka kebijaksanaan pendayagunaan zakat untuk jatah *riqab* dapat diarahkan antara lain sebagai berikut adalah: 1) untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh manusia; 2) untuk membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama

Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern; 3) pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain, misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar; 4) menurut team peneliti dan seminar zakat DKI Jakarta, jatah *riqab* dapat berupa dana untuk membantu membebaskan pedagang, pengusaha, petani, nelayan kecil dan sebagainya dari tekanan lintah darat dan penginjon (Permono, 1992 : 64-65).

C. Lembaga Pengelola Zakat

Dalam Q.S at-Taubah Ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina `alailha*). Sedangkan dalam Q.S at-Taubah Ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil). Menurut Imam Qurthubi sebagaimana dikutip Didin Hafidhuddin (2002 : 125), ketika menafsirkan Surah at-Taubah Ayat 60 menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Menurut Yusuf Qardhawi (Junaidi Abdullah, 2018 : 176), dengan adanya amil ini akan memberi manfaat atau keuntungan:

1. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat;
2. Menjaga perasaan rendah diri pada mustahiq zakat
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
4. Memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami

Menurut Didin Hafidhuddin (2002 : 127-128), seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

Pertama, beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum

muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam Ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Kedua, mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat. *Ketiga*, memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan ajaran Islam.

Keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Keenam, kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang memiliki waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Adanya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat, menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaknya.

Untuk mengelola zakat, pemerintah membentuk organisasi amil yang bernama BAZNAS. Menurut Undang Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional yang

selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bisa berkedudukan di pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS pusat diangkat oleh presiden atas usul menteri, sedangkan BAZNAS propinsi dibentuk dan diangkat oleh menteri atas usul gubernur kemudian BAZNAS kabupaten atau kota dibentuk dan diangkat oleh menteri atas saran dan usul bupati/wali kota (Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Tugas utama dari BAZNAS adalah melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sementara itu, dalam menjalankan tugas utamanya, BAZNAS mempunyai beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Sementara itu, Lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum (maksudnya adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia).
2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS

3. Memiliki pengawas syariat (maksudnya adalah LAZ memiliki pengawas syariat internal sendiri atau menunjuk pengawas syariat eksternal dari luar LAZ)
4. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
5. Bersifat nirlaba
6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah pendistribusian zakat kepada asnaf riqab, sementara riqab dalam terminologi fikih tradisional diartikan sebagai budak.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai obyek yang akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistik*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashshofa, 1998 : 20-21)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Barru. Dipilihnya lokasi penelitian Kabupaten Barru, karena Kabupaten Barru, satu-satunya Baznas Kabupaten/Kota yang ada Di Provinsi Sulawesi Selatan mendistribusikan dana zakat untuk mustahik ar-riqab kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (tahanan dan narapidana).

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Amil Zakat Mustahik dan Tokoh Agama orang. Adapun sampel yang akan diambil dan digunakan dalam penelitian ini adalah mustahik adalah 6 orang.

Adapun pengambilan sampel dilakukan secara probabilitas (probability sampling). Pengambilan sampel cara probabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, sesuai dengan kebutuhan dalam menentukan sampel, yaitu dengan pendekatan *purposive sampling*.

D. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

1. Data Primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terlibat dengan dan/atau di dalam pengelolaan zakat seperti, pengurus Baznas dan Tokoh Agama. Data primer ini akan diperoleh melalui responden.
2. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan bahan pustaka, yang meliputi dokumen dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang undangan, hasil hasil penelitian, artikel artikel ilmiah, buku buku (literatur). Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui melalui wawancara secara mendalam terhadap para informan, dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan secara deskriptif kualitatif. Metode *kualitatif* adalah suatu

tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan dan tertulis dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat utuh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Riqab Sebagai Asnaf Zakat Dalam Hukum Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Zakat pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan keadilan dan pemajuan kesejahteraan sebagai landasan filosofisnya sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada konsideran menimbang bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi fungsi zakat untuk keadilan dan kesejahteraan umat dapat tercapai jika memberikan pemaknaan ulang terhadap *ar-riqab*. Definisi *ar-riqab* saat ini harus diperluas berdasarkan kriteria yang telah dikeluarkan oleh *fuqaha*. Tidak adanya perluasan pemaknaan *ar-riqab* sehingga lembaga pengelola zakat tidak mendistribusikan dana zakat kepada kelompok tersebut.

Ar-Riqab merupakan salah satu mustahik zakat yang perlu pengkontekstualisasian makna agar spirit zakat sebagai instrumen penyejahteraan umat dapat tercapai. Jika dewasa ini tidak terlihat lagi model perbudakan sebagaimana pada masa Islam belum datang, tidak berarti bahwa ayat-ayat perbudakan tidak relevan untuk diwacanakan. (Zainuddin, 2021: 21)

Konsep mustahik serta aplikasinya pada saat ini perlu dicermati karena kondisi yang berkembang terkait dengan perubahan zaman, sehingga perlu adanya upaya penggalian hukum untuk menyikapi perkembangan zaman agar hukum Islam tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat. Hal ini menyebabkan kelangsungan mustahik dalam dataran aplikatif sering kali tidak menentu. Apalagi konteks zakat sendiri selama ini tidak lebih diproyeksikan sebagai lembaga karitas, yakni sebuah hubungan belas kasihan antara si kaya dengan si miskin.

Menurut T.M. Hasbi ash.Shiddieqy (dalam Zainuddin, 2018: 608) bahwa Q.S. at-Taubah ayat 60 pengklasifikasinya sudah jelas, hanya golongan "*fi ar-riqab*" yang dianggap kurang jelas dan kurang tegas. Bukan karena lafaznya tetapi karena pelaksanaannya pada zaman Rasulullah yang digunakan untuk memerdekakan budak *mukattab* yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan

jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.

Baznas Kabupaten Barru sebagai salah satu institusi yang mengelola dana zakat dan mendistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam, salah satunya didistribusikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Rumah Tahanan Kelas II Barru. Baznas Kabupaten Barru memberikan pemaknaan secara kontekstual *riqab* tersebut sebagai dinyatakan H. Abdullah Rahim, BA, Selaku Pengurus Baznas Kabupaten Barru (Wawancara, 8 Desember 2020), selaku Pengurus Baznas Kabupaten Barru bahwa *riqab* itu seseorang dari belenggu penindasan, seseorang melakukan profesi haram, penindasan dari penjajahan atau perbudakan, orang berada pada kelompok dari aliran sesat, seseorang dari belenggu pemikiran asing atau non muslim.

Menurut H. Ismail Hannanong, Lc., MA., selaku Ulama di Barru (wawancara, 11 Januari 2021) pemaknaan *riqab* harus lebih kontekstual tidak hanya dipahami sebagai budak, Q.S. at-Taubah ayat 60 yang mengatur asnaf zakat salah satunya adalah *riqab* perlu ditafsirkan ulang. Perluasan ar-*riqab* amat diperlukan mengikut perkembangan terkini. *Ar-riqab* boleh meliputi orang yang terbelenggu kebebasannya karena berada dalam masa hukuman.

Sementara, berdasarkan pernyataan H. Minu Kalibu, Selaku Wakil Ketua Baznas Kabupaten Barru (Wawancara, 29 Desember 2020), makna *riqab* adalah orang yang kehilangan kemerdekaan atau tersandera kemerdekaannya yang menyebabkan tidak dapat beribadah dan bermuamalah secara sempurna.

Lafaz ar-*riqab* dalam surah at-Taubah ayat 60 itu merupakan lafaz umum dan tiada lafaz lain yang mengkhususkan atau membatasi dengan satu makna saja. Oleh karena itu, lafaz ar-*riqab* tidak terbatas hanya budak atau mukatab tetapi dapat ditafsirkan luas kepada siapa saja yang tereksplotasi sehingga hilang kebebasan diri. Di samping itu terdapat ijtihad para ulama' *mutaqaddimun* dan muta'akhirun yang tidak mengkhususkan makna dari lafaz ar-*riqab*.

Pemaknaan *riqab* sebagai narapidana tentunya didasarkan pada sejumlah 'illah, pertama, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah seorang yang mengalami kerusakan sistem sosial yaitu terputusnya hubungan masyarakat dalam aspek ekonomi, pendidikan, politik dan keagamaan. Kedua, Warga Binaan

Pemasyarakatan tidak memiliki akses karena berada dalam tahanan yang tentunya terbatas karena seseorang dapat dikatakan *riqab* apabila kebebasannya terbelenggu. Oleh karena itu menurut Masdar F. Masudi (Taufiq Hidayat, 2013: 85) bahwa *riqab* ditafsiri sebagai orang-orang yang kehilangan haknya.

Substansi dari *ar-riqab* sebenarnya adanya usaha dalam membebaskan orang atau sekelompok orang dalam keadaan teraniaya dan ketidakadilan. Saat ini hampir dipastikan karena tidak relevannya definisi *ar-riqab* dalam konteks fikih klasik secara tidak langsung menghilangkan definisi ini di berbagai lembaga zakat Indonesia. Ketika berbicara asnaf zakat, dapat dipastikan *ar-riqab* adalah asnaf yang hilang dari zakat.

Dana zakat untuk kategori *ar-riqab* akan berarti dana untuk usaha pemerdakaan; orang atau kelompok orang yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam konteks individual, dana itu di-*tasaruf*-kan untuk, misalnya: i) mengentaskan buruh-buruh rendahan dan buruh-buruh kasar dari belenggu pihak majikan yang menjeratnya; ii) mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum/dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih. Sementara dalam bentuknya yang struktural, dana *ar-riqab* ini bisa berarti dana untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individual maupun sosialnya (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS], 2017: 35)

B. Pendistribusian Zakat Kepada Asnaf Riqab Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan peraturan yang ada dalam islam (syaria't). Kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak yang berkecukupan (muzakki atau *surplus units*) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk kekayaan pihak yang kekurangan (mustahik atau *deficit units*) agar dapat dikembangkan kepada yang lebih baik (Ari Wibowo, 2015: 34)

Tabel di bawah ini menunjukkan secara jelas tentang distribusi mustahik yang

dapat memperoleh zakat produktif sebagai berikut:

Tabel 1. Kategorisasi Pendistribusian Zakat

No.	Mustahik	Produktif	Non Produktif
1.	Fakir	✓	✓
2.	Miskin	✓	✓
3.	Amil	✓	✓
4.	Muallaf	✓	✓
5.	Riqab	-	✓
6.	Gharimin	-	✓
7.	Ibnu Sabil	-	✓
8.	Fi Sabilillah	-	✓

Sumber: Diolah Dari Data Sekunder, 2020

Berdasarkan tabel di atas, ada empat kelompok yang menerima zakat produktif, yaitu: fakir, miskin, amil, dan muallaf. Kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai *amilin* dan *muallaf* pada asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak.

Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum terhadap kesejahteraan Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada dalam penjara. Pemerintah wajib menangani jaminan hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan ketika di penjara dengan memberikan makan dan minumannya. Hal ini di buktikan ketika “Umar menanyakan tentang keadaan manusia dari seorang utusan Abu Musa Al-Asy’ari, maka dia mengatakan bahwa ada seseorang yang murtad dan mereka menebas lehernya”. Umar tidak setuju dengan perbuatan tersebut, beliau sebenarnya menginginkan untuk menahannya selama tiga hari dan memberinya makan roti setiap hari, serta memberinya minum segelas air setiap kali makan (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2006: 256)

Berdasarkan data jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Barru, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Warga Binaan Rutan Kelas II B Barru Tahun 2020

No	Periode	Tahanan	Narapidana
1.	Januari	40	164
2.	Pebruari	42	163
3.	Maret	38	176
4.	April	32	98
5.	Mei	41	102
6.	Juni	25	105
7.	Juli	24	137
8.	Agustus	28	129
9.	September	27	126
10.	Oktober	13	180
11.	Nopember	23	171
12.	Desember	18	178

Sumber: Sistem Data Base Pemasyarakatan, 2021

Baznas Kabupaten Barru mendistrbsikan dana zakat untuk kategori ar-riqab untuk pembinaan keagamaan dan keterampilan warga binaan Rutan Kelas IIB Barru. Sebesar 50 Juta untuk pembinaan keagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan sedangkan untuk pembinaan keterampilan sebesar 25 juta pada Anggaran 2020.

Untuk pembinaan keagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Barru, ada empat orang ustadz yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan keagamaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Ustadz Dr. H.M. Aydi Syam, MHI dengan materi Fiqhi Ibadah, M.HI., Ustadz H. Ismail Hannanong, Lc., MA., dengan Materi Akhlak, Ustadz Dr. Muh. Agus, S.ThI., M.Thi., dengan Tujuan Penciptaan Manusia dan Ustadz Safaruddin Latif., S.Ag., M.M dengan materi Optimis dalam Hidup, serta satu orang pendamping selama pengajian tersebut yaitu, Muh. Ridwan, SH., MH.

Hasil penelitian di lapangan bahwa pembinaan keagamaan yang telah dilakukan di Rutan Kelas II B Barru yang sumber pendanaannya melalui Zakat pada kategori asnaf riqab yakni program tahfidz, dan ceramah, bantuan usaha mikro produktif bagi warga binaan. Untuk pembinaan keagamaannya berupa materi pembinaan berkisar tentang aqidah atau keimanan, keislaman atau faktor, dan

materi akhlak atau budi pekerti. Materi-materi tersebut disampaikan pada kegiatan pembinaan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat Kepala Seksi Bimbingan Narapidana. Untuk program tahfidz Al-qur'an bagi warga binaan, sejak terbentuk akhir 2020 dan sudah ada 18 Warga Binaan Pemasyarakatan yang bergabung dan sudah ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah menghafal 25 juz. Oleh karena itu, Warga Binaan pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Barru yang tergabung dalam Kelompok Tahfidz Warga Binaan Rutan Barru mampu menghafal 25 Juz dalam Al-Qur'an mendapat Piagam Penghargaan Langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru,

Pembinaan keagamaan sangat penting untuk mencapai sepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu: (1) orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat; (2) penjatuh pidana adalah bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara; (3) rasa tobat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan pembimbingan; (4) negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan; (5) selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan masyarakat dan tidak boleh diasingkan; (6) pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau diperuntukan hanya untuk kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus bersifat membangun negara; (7) bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila; (8) tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjuk kan bahwa ia adalah penjahat; (9) narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan; (10) disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan (Sri Wulandari, 2013: 132-133)

Menurut Amrullah Mamma, Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Barru (Wawancara, 29 Desember 2020), dana zakat dilakukan untuk melakukan pembinaan keagamaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Rutan Kelas II B Barru berupa pengajian rutin ini akan dilaksanakan setiap hari Selasa (Minggu Pertama) dan Kamis (Minggu Ketiga). Untuk pembinaan ketrampilan dalam bentuk pembuatan batako (*paving block*). Hasil pembuatan batako (*paving*

block) tersebut dijual ke instansi-instansi atau rumah-rumah penduduk yang membutuhkannya.

Pada dasarnya agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari banyak tahanan. Bagi orang-orang yang dikurung, hubungan dengan yang Tuhan dapat memberikan kenyamanan selama periode isolasi dari keluarga dan komunitas mereka. Dari perspektif kebijakan, pengembangan spiritual dan praktik keagamaan mempromosikan rehabilitasi dan mengurangi residivisme pada anak didik pemasyarakatan (Moustafa, 2014). Pendapat yang sama dikatakan bahwa pembinaan mental dan spritual tidak akan efektif terlaksana jika pertugas lembaga pemasyarakatan terbatas dan pembinaan spritual tersebut adalah bagian tidak terpisahkan dari anak didik pemasyarakatan sebagai bekal ketika masa penahanannya telah berakhir (Nugroho, 2017).

Sementara pembinaan keterampilan adalah bagian dari pembinaan kemandirian. Hasil wawancara dengan H. Abdullah Rahim BA, Selaku Pengurus Baznas Kabupaten Barru (Wawancara, 8 Desember 2020), ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak pernah dibesuk oleh keluarganya, sehingga tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-seharnya. Oleh karena itu, diberikan keterampilan pembuatan batako (*paving block*) untuk mendapatkan penghasilan selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II Barru yang modalnya bersumber dari dana zakat.

Pembinaan kemandirian diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Barru yang berasal dari dana zakat melalui kegiatan pembuatan batako atau paving blok. Adanya pembinaan ini dapat membantu Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka bisa berbaur dengan sekitarnya. Pembinaan kemandirian diberikan program-program seperti keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha kecil, dan keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para anak didik pemasyarakatan masing-masing.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru memaknai riqab orang yang kehilangan kemerdekaan atau tersandera kemerdekaannya yang menyebabkan tidak dapat beribadah dan bermuamalah secara sempurna. Baznas Kabupaten Barru maknai riqab secara kontekstual yang didasarkan pada Q.S. at-Taubah ayat 60. Perluasan ar-riqab disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. *Ar-riqab* boleh meliputi orang yang terbelenggu kebebasannya karena berada dalam masa hukuman.
2. Pendistribusian Zakat Kepada asnaf riqab pada Baznas Kabupaten Barru ditujukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri atas tahanan dan narapidana dalam pembinaan keagamaan berupa ceramah dan tahfidz Al-Quran dan pembinaan keterampilan dengan memberikan modal kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembuatan batako (*paving block*)

B. Saran

1. Hendaknya pengurus Baznas Pusat maupun Baznas Daerah melakukan terobosan dengan memberikan pemaknaan baru terhadap mustahik *ar-riqab* bukan hanya dimaknai tahanan dan narapidana akan tetapi makna yang lebih luas lagi seperti korban eksploitasi seks komersial,
2. Hendaknya Baznas Kabupaten Barru meningkatkan dana zakat untuk didistribusikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan secara maksimal agar program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiansyah Linge. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol. 1 No. 2, September 2015
- Andi Bahri S. "Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat". *Li Falah, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. I. No. 2 Desember 2016.
- Ari Wibowo. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan". *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 12, Nomor 2, April 2015
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2012. *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Burhan Ashshofa. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Karya.
- Didin Hafidhuiddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press,
- Hamdan Daulay, "Zakat Sebagai Pesan Dakwah: Antara Pengelolaan dan Perubahan Status Manusia", *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*. Vol. 10. No. 1 April 2018.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Khathtab*. diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Junaidi Abdullah, "Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5 No. 12018
- Malahayatie. "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)". *Al-Mabhats*, Vol. 1. No. I. 2016.
- Maltuf Fitri. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8. No. 1. 2017.
- Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. II, No. 1, Juli 2008.
- Mohammad Subhan Zamzami, "Zakat Dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad," *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 8 No.1 Juni 2013
- Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. IV, No. 1 Januari - Juni 2019.

- Permono, Sjechul Hadi (1992). *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Puguh Suharso, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis*. Jakarta: Indeks.
- Rafika Ariandini, Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. AtTaubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat”, *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, 2019
- Samheri, Reinterpretasi Mustahiq Al-Zakah Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan El-Furqania : *Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* Volume 04/No 02/Agustus 2018
- Syarif Hidayatullah. 2008. *Ensiklopedia Rukun Islam, Ibadah Tanpa Khilafiah, Zakat*. Jakarta: Al-Kautsar Prima.
- Sri Wulandari. Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Volume 9 No 1. 2012.
- Taufiq Hidayat. “Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Double Taxes (Zakat Dan Pajak)” *Jurnal Economica* Volume IV. Edisi 2 November 2013
- Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin & Mohammad, Mahadi. “The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam”. *International Journal of Education and Research* Vol. 1. No. 8 August. 2013.
- Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur-an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Zainuddin, “Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat”, *Ishlah: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 14. No. 1 Januari-April 2012
- Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 601–622. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art9>
- Zainuddin & Sahban. "Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Hukum Zakat". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.1, Januari 2021.

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

No.	Jenis Pengeluaran	Jml. Satuan	Harga Satuan	Total
1.	Honorarium			
	- Ketua	1 org x 6 bln	Rp. 250.000	Rp. 1.500.000
	- Anggota	1 org x 6 bln	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000
	Sub Total			Rp. 2.700.000
2.	Transportasi			
	Ketua:			
	- Transportasi Lokal	Paket	Paket	Rp. 1.500.000
	- Lumpsun	Paket	Paket	Rp. 1.000.000
	Anggota:			
	- Transportasi Lokal	Paket	Paket	Rp. 1.000.000
	- Lumpsun	Paket	Paket	Rp. 800.000
	Sub Total			Rp. 4.300.000
3.	Bahan Habis Pakai dan Peralatan			
	- Kertas Kuarto	5 rim	Rp. 45.000	Rp. 225.000
	- Spidol	10 buah	Rp. 7.000	Rp. 70.000
	- Ballpoint	2 dos	Rp. 32.000	Rp. 64.000
	- Lem Kertas	2 buah	Rp. 5.000	Rp. 10.000
	- Amplop Quesioner	1 dos	Rp. 15.000	Rp. 15.000
	- Map Plastik	Paket	Rp. 36.000	Rp. 36.000
	- Penggandan Proposal	Paket	Paket	Rp. 300.000
	- Penggandaan Quesioner	Paket	Paket	Rp. 200.000
	- Penggandaan Hasil Penelitian	Paket	Paket	Rp. 500.000
	- Biaya Pengumpulan dan Penyusunan	Paket	Paket	Rp. 500.000
	Sub Total			Rp. 1.920.000
4.	Publikasi dan Lain-Lain			
	- Publikasi	Paket	Paket	Rp. 1.500.000
	- Lain-Lain	Paket	Paket	Rp. 300.000
	Sub Total			Rp. 1.800.000
	Total Anggran			Rp. 10.720.000

Format Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas

No	Nama /NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Dr. Zainuddin, S.Ag., SH, MH / 0907037301	Universitas Muslim Indonesia	Hukum	20 jam	Mengambil data yang diperlukan mengenai pendistribusian zakat kepada asnaf riqab pada Baznas Kabupaten Barru
2.	Dr. H. Salle, SE., SH, MH/ 0901126501	Universitas Muslim Indonesia	Hukum	20 jam	Mengambil data yang diperlukan mengenai pendistribusian zakat kepada asnaf riqab pada Baznas Kabupaten Barru

BIODATA PENELITI

A. Identitas Diri Ketua

1	Nama Lengkap	Dr. Zainuddin, S.Ag.,SH, MH
2	Jenis kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIPS	104141303
5	NIDN	0907037301
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pulau Salemo, 7 Maret 1973
7	E-mail	zainuddin.zainuddin@umi.ac.id zhainus@yahoo.com
8	Nomer Telepon/Hp	08114103373
9	Alamat Kantor	Jl. Urip Sumohardjo KM.05
10	Nomer Telepon/Faks	0411 - 874 051
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 126 orang S2 = 33 oran
12	Mata Kuliah yang di Ampu	1. Hukum Islam 2. Hukum Perbankan Syariah 3. Islam Disiplin Ilmu Fakultas Hukum 4. Hukum Zakat, Kewarisan Islam, dan Wakaf 5. Hukum Pembiayaan

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	1. IAIN (UIN) Alauddin Makassar 2. Univ. Satria Makassar	UMI Makassar	Universitas Hasanuddin
Bidang Ilmu	1. Hukum Islam 2. Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk – Lulus	1. 1992 – 1997 2. 2007-2010	2006 - 2009	2008-2012
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	1. Upaya Pencegahan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif	Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Nelayan dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep	Implikasi Pengelolaan Zakat Terhadap Jaminan Keadilan Sosial di Indonesia
	2. Aspek Hukum Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Pada Masyarakat Nelayan Pulau Salemo Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep		
Nama Pembimbing	1. Dr. H. Djalal Abu Bakar, SH., MH. 2. Drs. Andi Amiruddin	1. Dr.H. Kaimuddin Salle, SH.MH 2. Muh. Achdor,SH.MH	1. Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, SH., MH 2. Prof. Dr. H. Ir. Abrar Saleng, SH., MH 3. Prof. Dr. H.M. Arfin Hamid, SH., MH
	1. Dominicus Dosi Eban, SH., MH. 2. Baharuddin, S.Ag., SH.		

A. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/ Tahun	Jurnal
1.	Wawasan Hukum Islam tentang Hak Asasi Manusia	Volume 18, No. 4, 2010	Jurnal Hukum Ammana Gappa
2	Hakikat Pengelolaan Zakat dalam Mewujudkan Jaminan Keadilan Sosial di Indonesia	Volume 1, No. 1, 2011	Jurnal Penelitian Fakultas Hukum UNHAS
3	Menelusuri Jejak Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Negara Hukum Dan Kesejahteraan	Volume 1, No. 1, 2012	Jurnal Konstitusi
4	Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat	Volume 14, No. 1, 2012	Jurnal Ishlah
5	Restorative Justice Concept On Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law	Volume 17, No. 3, 2017	Jurnal Dinamika Hukum
6	Problematics Of Jinayat Qanun Implementation In Nanggroe Aceh Darussalam Community	Volume 3, Issue 2, 2018	Tadulako Law Review
7	Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah(Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia)	Volume 2, No. 2, 2018	Riau Law Review
8	Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Zakat Dalam Perspektif Keadilan	Volume 11, No. 3, 2018	Arena Hukum
9	Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat	Volume 3, No. 25, 2018	Ius Qui Iustum
10	Legal Perception of the Community Regarding Productive Zakat and Its Utilization In Makassar	Volume 14 No. 1, 2020	Fiat Justisia

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Internal.

Makassar, 23 Maret 2021

Ketua Pengusul,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zainuddin', written over a horizontal line.

Dr. Zainuddin, S.Ag., SH, MH

Identitas Anggota Tim Peneliti

I. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. H. Salle, SE., SH., MH
2	Jenis kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
5	NIPS	104 14 0474
6	NIDN	0901126501
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Lena, 1 Desember 1965
8	Alamat	Racing Centre, Kompleks Dosen UMI Blok H No 24 Makassar
9	Nomor Telepon/Hp	081342042277
10	Alamat Kantor	Jl. Urip Sumohardjo KM.05
12	Alamat e-mail	sallecaco@gmail.com
14	Mata Kuliah yang di Ampu	1. Hukum Perdata
		2. Pengantar Hukum Indonesia
		3. Pengantar Hukum Indonesia
		4. Hukum Agraria

II. Riwayat Pendidikan

Uraian	S1	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Satria Makassar	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia
Bidang Ilmu	Ekonomi	Hukum	Hukum	
Tahun Masuk – Lulus	1986 – 1997	2004-2007	2007-2009	
Judul Skripsi/ Tesis	Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Tabungan Negara di Kota Makassar	Pembebasan Hak Atas Tanah dan Masalah Ganti Rugi Pembangunan Jembatan Layang di Kota Makassar di Tinjau dari Perpres No. 35 Tahun 2005	Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar	Hakikat Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum
Nama Pembimbing				1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH. 2. Prof. Dr. Syamsuddin Pasamai, SH., MH. 3. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Proposal Penelitian Dosen Internal.

Makassar, 23 Maret 2021

Anggota Pengusul,

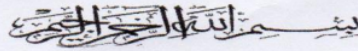
A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke and a horizontal stroke, representing the name Dr. H. Salle.

Dr. H. Salle, SE., SH., MH



YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Gedung Menara UMI Lt. 9 Jl. Urip Sumoharjo Km.05 Telp. (0411) 455666-455696 , Fax. (0411) 455695
Kampus II Jl. Urip Sumoharjo Km.05 Telp. (0411) 453816-449775-453009, Fax. (0411) 453009
Website: www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com
Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia



SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH.
NIM : 0907037301
Pangkat Golongan : Penata /IIIc
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian dengan judul, **“Pendistribusian Zakat Untuk Aznaf Riqab Pada Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Baznas Kota Makassar dan Baznas Kabupaten Barru)**, yang diusulkan dalam Proposal Penelitian Dosen Internal untuk Tahun Anggaran 2020, **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh Lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke LP2S UMI

Demikian pernyataan yang dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya

Makassar 1 Mei 2020
Yang Menyatakan



Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH,
NIDN: 0907037301

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK AZNAF RIQAB PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi di Baznas Kabupaten Barru)

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

6%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ Submitted to Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Student Paper

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off